

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan ditopang melalui penerimaan pajak. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN Tahun 2018, sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kepada wajib pajak diantaranya berupa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Jakarta, 12 Maret 2018, hingga akhir Februari 2018, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 semakin baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 17,1 persen, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,4 persen. Perbaikan pertumbuhan Pendapatan Negara tersebut terjadi di semua komponen penerimaan negara, yaitu Penerimaan Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Realisasi penerimaan Pajak periode Januari-Februari 2018 tercatat sebesar Rp153,4 triliun (10,77 persen dari APBN 2018), tumbuh 13,48 persen secara *year-on-year* (atau tumbuh 14,81 persen jika tidak memperhitungkan penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* tahun 2017). Kondisi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 8,60 persen (atau 7,33 persen tanpa *Tax Amnesty*). Peningkatan yang sangat signifikan dari pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mencantumkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut data yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak terdaftar hingga tanggal 31 Maret 2018 adalah sebanyak 38.651.881. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 adalah sebanyak 10.589.648 wajib pajak dan yang telah melaporkan SPT melalui *e-filing* adalah sebanyak 8.751.645 wajib pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

**Tabel 1.1**

**Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi**

**Tahun Pajak 2017 – 31 Maret 2018**

URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
	2017	2018	
MANUAL	2.110.000	1.838.003	-1.14%
E-FILLING	6.413.430	8.751.645	21.9%
TOTAL	8.523.430	10.589.648	20.76%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar

pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan – perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari, 2013).

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama jaringan internet yaitu menggunakan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filling system*.

Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat dilakukan. Penggunaan *e-filing system* ditandai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-39/PJ/2011 yang direvisi menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, dimana *e-filing system* ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2012 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga dengan pemberlakuan *e-filing system* di kantor pelayanan pajak pratama Padang Satu yang dimulai pada tahun 2013.

*E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website

Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Peneliti memilih melakukan penelitian terhadap LPP RRI Padang atas dasar karena pada penelitian terdahulu semuanya hanya terlalu berfokus kepada KPP setempat dan jarang melakukan penelitian terhadap Instansi pemerintah terkait yang karyawan-karyawannya telah menggunakan *e-filling*. Merujuk kepada penelitian terdahulu, maka penelitian yang dilakukan adalah menguji tiga buah faktor yang paling sering diuji oleh penelitian lainnya. Tiga buah faktor yang dimaksud adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan kompleksitas. Analisis tersebut saya lakukan karena ketiga faktor tersebut mempunyai hasil yang konsisten di KPP yang ada, apakah ini juga berlaku sama terhadap wajib pajak orang pribadi pada suatu instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian berfokus kepada wajib pajak orang pribadi terutama karyawan (PNS) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Menggunakan *E-filling* (Studi Empiris LPP RRI Padang)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah persepsi kegunaan *e-filling* berpengaruh terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* berpengaruh terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*?
3. Apakah kompleksitas penggunaan *e-filling* berpengaruh terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji hubungan antara persepsi kegunaan *e-filling* terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*.
2. Untuk menguji hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*.
3. Untuk menguji hubungan antara kompleksitas penggunaan *e-filling* terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat Akademis.

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang memiliki topik serupa, sehingga bisa dijadikan bahan referensi.

## 2. Manfaat Praktisi.

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan *e-filling*, maka dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah maupun aparat pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian disertai dengan analisis dan pembahasan penulis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan *e-filling*.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran peneliti yang sekiranya dapat dijadikan acuan kedepan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

